



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 82/HK.03.1-Kpt/3319/KPU.Kab/X/ 2018
TENTANG
PENETAPAN DIVISI DAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS MASA BHAKTI 2018-2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan setiap anggota KPU Kabupaten/Kota menjadi penanggung jawab 1 (satu) divisi;
- b. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 Perihal Pembagian Divisi anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota;
- c. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus pada Tanggal 24 Oktober 2018 di putuskan Penetapan Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Berita acara Nomor 102/PK.01-BA/3319/KPU-kab/X/2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas maka perlu ditetapkan Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Masa Bhakti 2018-2023 dengan Keputusan KPU Kabupaten Kudus.

mengingat

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) yang telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Nomor 102/PK.01-BA/3319/KPU-kab/X/2018 tentang Penetapan Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Masa Bhakti 2018-2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS MASA BHAKTI 2018-2023.

KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi dan Uraian Tugas terkait dengan kebijakan masing masing Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Masa Bhakti 2018- 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penamaan divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

- a. Divisi Umum, logistik dan Rumah Tangga
- b. Divisi Teknis Penyelenggaraan
- c. Divisi Perencanaan Data dan Informasi
- d. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan

KETIGA : Divisi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA di atas, melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi pada bidang tugas masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Kudus Tahun 2018 dari Bagian Anggaran 076.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di KUDUS

Pada tanggal 25 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Plt.Kepala Sub Bagian Hukum

NAILY SYARIFAH

Andika Teguh Prasetyo



Lampiran
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
Nomor : 82 / HK.03.1-Kpt/3319/KPU.Kab/X/ 2018
TENTANG
PENETAPAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS MASA BHAKTI 2018-2023.

**PEMBAGIAN DIVISI DAN TUGAS TERKAIT KEBIJAKAN
KOMISI PEMILIHAN UUPATEN KUDUS**

NO	NAMA	DIVISI	TUGAS TERKAIT KEBIJAKAN	SUBBAG
1.	NAILY SYARIFAH, S.Psi	Divisi Umum, logistik dan Rumah Tangga	1. Administrasi Perkantoran Kerumahtanggaan dan Kearsipan 2. Protokol dan Persidangan 3. Pengelolaan dan Pelaporan barang Milik Negara 4. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji 6. Perencanaan, Pengadaan barang dan Jasa Serta distribusi logistik Pemilu	Subbag Umum
2.	DHANI KURNIAWAN, SE. M.Si	Divisi Teknis Penyelenggaraan	1. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi 2. Verifikasi Partai Politik dan DPD 3. Pencalonan Peserta Pemilu 4. Pemungutan, Penghitungan suara , dan rekapitulasi Penghitungan suara 5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil- hasil Pemilu dan Pemilihan 6. Pelaporan Dana Kampanye 7. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD	Subbag Teknis dan Hupmas
3.	AHMAD KHOLIL, S.Pd.I	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM	1. Sosialisasi Kepemiluan 2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih 3. Publikasi dan Kehumasan 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi 6. Kerja Sama antar Lembaga 7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota 8. Rekrutmen Badan AdHock 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM 10. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi 11. Diklat dan Pengembangan Kepemiluan 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM	Subbag Teknis dan Hupmas Subbag Umum

NO	NAMA	DIVISI	TUGAS TERKAIT KEBIJAKAN	SUBBAG
4.	MIFTAHUR ROHMAH, S.Pd., M.Sc	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	1. Penyusunan Program dan anggaran 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran 4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT 7. Pengelolaan Informasi 8. Pengelolaan dan Penyajian Data hasil Pemilu Nasional 9. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID)	Subbag Program dan Data
5.	CAHYO MARYADI, SH	Divisi Hukum dan Pengawasan	1. Pembuatan Rancangan Keputusan 2. Telaah dan Advokasi Hukum 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum 4. Pengawasan/Pengendalian Internal 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu 6. Penyelesaian Pelanggaran: Administrasi dan Etik	Subbag Hukum

Ditetapkan di KUDUS
Pada tanggal 25 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd

NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Plt.Kepala Sub Bagian Hukum


Andika Teguh Prasetyo